



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR 35/KEP/BSN/2/2016

TENTANG

PENETAPAN KETUA, SEKRETARIS DAN ANGGOTA KOMITE TEKNIS  
PERUMUSAN STANDAR NASIONAL INDONESIA 11-08 PRASARANA  
LABORATORIUM BIOLOGI DAN KIMIA

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-08 Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia , diperlukan menetapkan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Standardisasi Nasional tentang Penetapan Ketua, Sekretaris dan Anggota Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-08 Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5584)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
3. Keputusan. ...





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 3 -

- KEDUA : Ketua Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-08 Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melaksanakan program pengembangan SNI yang dialokasikan kepada Komite Teknis;
  - b. menjaga dapat diakomodasinya keterwakilan kepentingan semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) secara proporsional tanpa memihak;
  - c. mengusulkan calon anggota Komite Teknis/Subkomite Teknis kepada BSN dan menjamin kompetensi anggota;
  - d. menetapkan ketua, sekretaris dan anggota Subkomite Teknis berdasarkan persetujuan dari BSN;
  - e. memimpin rapat, rapat teknis dan rapat konsensus;
  - f. menetapkan editor;
  - g. memberikan pengarahan kepada sekretaris Komite Teknis dalam melaksanakan kegiatan;
  - h. menetapkan konseptor dengan menerbitkan surat keputusan ketua Komite Teknis;
  - i. mengoordinasikan anggota Komite Teknis untuk ikut dalam jajak pendapat dan pemungutan suara;
  - j. mengevaluasi kinerja anggota Komite Teknis;
  - k. melaporkan. ..



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 4 -

- k. melaporkan kinerja tahunan Komite Teknis dan Subkomite Teknis di lingkungannya kepada BSN;
- l. melaporkan program kaji ulang setiap akhir tahun;
- m. melaporkan perubahan kepengurusan dan keanggotaan Komite Teknis;
- n. bertanggung jawab terhadap kinerja Komite Teknis dan substansi serta menjamin keterwakilan seluruh pemangku kepentingan; dan
- o. dalam hal Ketua Komite Teknis memiliki wakil ketua, maka harus ada secara jelas pembagian tanggung jawab terhadap kinerja Komite Teknis dan substansi antara ketua dan wakil ketua.

**KETIGA** : Mengangkat keanggotaan Komite Teknis Perumusan Standar Nasional Indonesia 11-08 Prasarana Laboratorium Biologi dan Kimia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dengan masa jabatan 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan dapat diangkat kembali.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2016

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA *pr*

LAMPIRAN. ...





BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 5 -

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL

NOMOR : 35/KEP/BSN/2/2016

TANGGAL : 18 Februari 2016

KEANGGOTAAN KOMITE TEKNIS PERUMUSAN

STANDAR NASIONAL INDONESIA 11-08 PRASARANA LABORATORIUM

BIOLOGI DAN KIMIA

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
1.	Achmad Wibisanana	Balai Pengkajian Bioteknologi, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	Ketua
2.	Arief Eko Prasetyo	Pusat Perumusan Standar, Badan Standardisasi Nasional	Sekretaris
3.	Wihatmoko Waskitoaji	Direktorat Sistem Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Anggota
4.	Else Mutiara Sihotang	Direktorat Bina Layanan Penunjang Medik dan Sarana Kesehatan, Kementerian Kesehatan	Anggota
5.	Nandang Solihin	PT Karya Nadiso Indonesia	Anggota
6.	Budi Prasetyo	Gabungan Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium	Anggota
7.	Putri Ramasari Hamid	PT Tawada Health Care	Anggota
8.	Widayani	Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung	Anggota
9.	Bunbun Bundjali	Fakultas Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung	Anggota

10. Asep.....



BADAN STANDARDISASI NASIONAL

- 6 -

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN
10.	Asep Rahmat Hidayat	Pusat Penelitian Sistem Mutu dan Teknologi Pengujian (P2SMTP), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesai (LIPI)	Anggota
11.	Mien Ambarwati	Laboratorium Biologi, PT Succofindo	Anggota

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL,

BAMBANG PRASETYA *prof.*